



Representasi Ijab Dan Qabul yang diwakilkan Dalam Kitab An- Nikah Karya Muhammad Arsyad Al- Banjari

Fauziah Hayati¹, Niken Ayu Dwi Lestari², Nabila Khaikannor³

^{1,2,3}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

Email: fauziahhayatikerjasam@gmail.com¹ nikenayubjm25@gmail.com²,
nabilakhaikannor2@gmail.com³

Received 28-04-2024 | Revised form 02-05-2024 | Accepted 09-06-2024

Abstract

Marriage is one of the pillars of Islam which has an important role in human life. One of the conditions for a valid marriage is to have consent and qabul. Under certain conditions, consent and qabul can be delegated to other people. This research aims to analyze the representation of consent and qabul represented in the book An-Nikah by Muhammad Arsyad al-Banjari using empirical research methods, using data collection techniques, namely literature studies that examine literature reviews, journals, and marriage books by Muhammad Arsyad Al-Banjari. With this research, it is the author's great hope for the people who read this article that the application of the knowledge that the author has written can have implications in everyday life, especially in the implementation of consent to marriage.

Keywords: Marriage, Consent, Represented.

Abstrak

Pernikahan merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Salah satu syarat sah pernikahan adalah adanya ijab dan qabul. Dalam kondisi tertentu, ijab dan qabul dapat diwakilkan kepada orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi ijab qabul diwakilkan dalam kitab An-Nikah karya Muhammad Arsyad al-Banjari dengan menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka yang menelaah literatur review, jurnal, serta kitab nikah karya Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dengan adanya penelitian ini, besar harapan penulis kepada masyarakat yang membaca tulisan ini agar kiranya menerapkan ilmu yang telah penulis tulis dapat diimplikasikan dalam kehidupan sehari hari terkhusus pada pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan.

Kata Kunci: Pernikahan, Ijab Qabul, Diwakilkan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam adalah ikatan resmi antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan hukum Islam. Pernikahan adalah momen suci yang diidamkan oleh setiap individu. Itu adalah cara yang Allah SWT pilih untuk menyatukan cinta di dalam hati setiap manusia. Pernikahan yang sah menurut Islam adalah pernikahan yang memenuhi

persyaratan dan kesepakatan dalam pernikahan, seperti adanya calon pengantin (pria dan wanita), wali, saksi, dan ijab qabul (pernyataan resmi untuk menikah). Dengan pemenuhan syarat-syarat dan keselarasan dalam pernikahan, pernikahan dapat dianggap sah dalam pandangan Islam.¹ Ijab dan qabul merupakan rukun terpenting dalam akad nikah. Tanpa keduanya, pernikahan tidak sah menurut syariat Islam. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, seorang ulama ternama di Banjarmasin, membahas ijab dan qabul secara mendalam dalam kitabnya "Kitab al-Nikah". Pada umumnya kitab-kitab fikih klasik ditulis dengan menggunakan bahasa arab malayu.

Al-Banjari menulis beberapa kitab yang salah satunya adalah kitab fikih munakahat berjudul Kitab an-Nikah. Isu yang menarik dikaji dalam kitab ini adalah tentang akad pernikahan, khususnya ijab dan kabul. Akad pernikahan dalam Islam mencakup ijab dan kabul antara pihak perempuan atau antara pihak yang mewakili pelaksanaan ijab dan kabul. Demikian juga pernikahan dinyatakan sah jika ijab pernikahan menggunakan redaksi kalimat *zawwajtuka* (aku kawinkan kamu) atau *ankahtuka* (aku nikahkan kamu) dari pihak perempuan atau orang yang mewakilkannya dan kabul pernikahan menggunakan redaksi kalimat *qabiltu* (aku terima) atau *raditu* (aku setuju) dari pihak lelaki atau orang yang mewakilkannya. Meskipun merupakan salah satu elemen sahnya suatu akad pernikahan, ijab kabul dapat dilafazkan dengan bahasa lokal. Artinya tidak wajib diucapkan dalam Bahasa Arab. Di sinilah pentingnya mengkaji ijab kabul dalam pemikiran seorang ulama lokal Nusantara yang hidup di abad ke 17-18 M, yakni Al-Banjari. Ia menulis dalam kitabnya tentang ijab dan kabul dengan cukup komprehensif, berbahasa Melayu tetapi beraksara pegon. Ia tuliskan tuntunan-tuntunan tentang ijab dan kabul dengan gaya yang praktis. Seolah-olah Kitab an-Nikah ia tulis dalam konteks menjawab kebutuhan kultural masyarakat Banjar, yakni orang *azam* (non-Arab).² Menurut Syekh Arsyad al-Banjari, *ijab* adalah pernyataan dari wali pihak perempuan untuk menikahkan putrinya kepada pihak

¹ Anwar Hafidzi, dkk. *Analisis Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab An-Nikah*, Vol. 4, No. 01, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Tahun 2023, hlmn. 102-103.

² Norcahyono Norcahyono, "KONSTRUKSI AKAD NIKAH (IJAB DAN KABUL) DALAM KITĀB AL-NIKĀH KARYA MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (December 31, 2021): 214, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14208>.

laki-laki. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari pihak laki-laki untuk menerima pernikahan tersebut.

Beliau menjelaskan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam ijab dan qabul, di antaranya:

- Diucapkan dengan jelas dan tegas.
- Dipahami maknanya oleh kedua belah pihak.
- Tidak bersyarat.
- Tidak mengandung ta'lik (penggantungan).
- Disampaikan secara langsung oleh wali dan mempelai laki-laki.
- Disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang beragama Islam.

Syekh Arsyad al-Banjari juga membahas beberapa hal yang membatalkan ijab dan qabul, seperti:

- Kematian salah satu pihak.
- Rusaknya akal salah satu pihak.
- Murtadnya salah satu pihak.

METHOD

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang melibatkan penggunaan studi pustaka sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu kitab nikah karya Muhammad Arsyad Al-banjari, literatur review, serta artikel yang menjelaskan tentang ijab qabul yang diwakilkan.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan *library reserch* dengan menggunakan Teknik documenter yang dikumpulkan dari telaah artikel atau literatur review yang ada pada bahan hukum sekunder, sehingga penelitian ini hanya menggunakan beberapa literatur yang menjelaskan tentang ijab qabul yang diwakilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Syarat Ijab qabul Dalam Akad Nikah

secara khusus akad nikah memiliki perbedaan dengan akad jual beli, meskipun dalam tataran terminologi secara umum memiliki kesamaan makna dan tujuan terhadap suatu hal tertentu. Kedudukan akad dalam nikah memiliki fungsi yang sangat urgen sekali, karena akad merupakan salah satu bentuk dari rangkaian unsur dalam rukun pernikahan. Unsur akad dalam pernikahan yaitu terpenuhi ijab dan qabul yang menghendaki adanya dua pihak yang berakad.

Secara umum akad sendiri memiliki tiga (3) rukun, yaitu ; 'aqid (subjek), ma'qud 'alaih (objek) dan shighat. Berdeda dengan Hanafiyah yang menyatakan bahwa rukun akad yaitu ijab dan qabul, pendapat ini sesuai dengan definisi rukun menurut ulama kalangan Hanafiyah yaitu sesuatu yang hadirnya sesuatu yang lain bergantung kepadanya dan sesuatu tersebut merupakan bagian dari hakikatnya.

Makna akad secara umum berasal dari bahasa Arab (العقد) jama'nya (العقود) yang berarti ikatan, mengikat. Dan dapat juga diartikan sebagai (العقدة) sambungan, العهد (janji), namun secara garis besarnya Menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatnya salah satu dari pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

Yang dimaksud dengan ايجاب dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Dari definisi akad nikah tersebut dapat dipahami bahwa rukun nikah mencakup dari definisi akad nikah itu sendiri yaitu Pertama, Adanya mempelai laki-laki dan wanita. Kedua, Adanya wali. Ketiga, Dua orang saksi dan keempat adalah shighat nikah Para ulama syafi'iyah dalam perihal qabul boleh diwakilkan seperti ucapan “ aku terima nikahnya untuk fulan”. Dalam hal ini dibolehkan.³

Dalam kitab nikah karya sekh Muhammad Arsyad Al-banjari yang kutipan langsungnya memiliki arti ijab itu adalah kata walinya kepada laki-laki yang dinikahkan

³ Muhazir, “Aqad Nikah Pespektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam,” 2018 6, no. 2 (Juli).

itu demikian katanya “kunikahkan akandikau akan si anu dengan mahar sekian” dan arti qabul itu kata laki-laki yang dinikahkan itu dengan katanya “hamba terima menikahi si anu dengan mahar sekian” lalu tuntunan ijab dan qabul dalam pernikahan yang ditulis dalam kitab annikah dikutipkan sebagai berikut :

Bermula jika bapak perempuan itu akan walinya demikian katanya: “ku nikahkan akan dikau akan anakku si anu dengan mahar sekian”; maka dijawablah oleh laki- laki itu: “ku terimalah menikahi anakmu si anu dengan mahar yang tersebut itu”; washallallahi ‘ala khairi khalqih Muhammad wa ‘alihi washahbihi ajma’in.

Bermula jika nininya akan perempuan demikian katanya: “ku nikahkan akan dikau akan cucuku si anu dengan mahar sekian”.

Bermula jika saudaranya akan walinya demikian katanya: “ku nikahkan akan dikau akan saudaraku si anu dengan mahar sekian”.

Bermula jika anak saudaranya atau cucu saudaranya atau mamarinanya atau cucu mamarinanya atau yang memerdekakan dia atau cucu yang memerdekakan dia akan walinya, demikian katanya daripada seorang daripada mereka itu: “aku nikahkan akan dikau akan si anu yang berwali akan daku dengan mahar sekian”; seperti ada maharnya itu sepuluh riyal atau lima puluh riyal atau seratus riyal umpamanya atau barang sebagainya, maka hendaklah disebutnya bilangan mahar itu jikalau berapa bilangan mahar itu dengan yakin. Maka dijawablah oleh laki-laki yang dinikahkan itu: “ku terimalah menikahi dia dengan mahar yang tersebut itu”.

Adapun jika perempuan itu abdi maka tuannya lah akan walinya demikian katanya: “ku nikahkan akan abdiku si anu akan dikau dengan maharnya sekian”.

Bermula jika bapaknya berwakil pada seorang laki-laki demikian kata wakilnya: “ku nikahkan akan dikau akan si anu (anak si anu) yang berwakil dia kepadaku dengan mahar sekian”, maka hendaklah disebutnya akan bilangan mahar itu dengan qarinah bilangannya jika berapa-berapa bilangannya itu serta menyebutkan jenisnya itu.

Bermula jika nini berwakil kepada seorang laki-laki demikian kata wakilnya: “ku nikahkan akan dikau akan si anu cucu si anu yang berwakil ia kepadaku dengan mahar sekian”.

Bermula jika saudaranya berwakil kepada seorang laki-laki demikian kata wakilnya: “ku nikahkan akan dikau akan si anu saudaranya si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian”. Bermula jika anak saudaranya atau mamarinya yang memerdekakan dia yang berwakil kepada seorang laki-laki demikian kata wakilnya: “ku nikahkan akan dikau akan si anu yang ia berwalikan si anu berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian”.

Bermula jika tuan abdi berwakil kepada seorang laki-laki demikian kata wakilnya: “ku nikahkan akan dikau abdinya si anu yang berwakil dia kepadaku dengan mahar sekian”.

Bermula jika seorang laki-laki yang hendak nikah itu berwakil ia kepada seorang laki-laki minta terimakan nikahnya kepada wakilnya itu dengan si anu, maka demikianlah perkataan walinya si perempuan yang hendak menikahkan itu: “ku nikahkanlah anakku si anu akan si anu yang berwakil ia kepadamu”; maka jawab wakil laki-laki yang hendak nikah itu: “ku terima menikah si anu bagi si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian”.

Bermula jika bapak perempuan itu berwakil ia kepada khatib dan laki-laki yang hendak nikah itu berwakil jua kepada khatib itu, maka kata khatib itu: “ku nikahkanlah si anu anak si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian”. Maka kata khatib itu jua sekali lagi: “ku terimakan nikahnya si anu anak si anu yang berwakil si anu itu kepadaku pada menerimakan nikahnya dengan dia dengan maharnya sekian”. Adapun jika laki-laki yang hendak nikah itu belum baligh maka tiadalah harus (tidak boleh) khatib itu atau yang lainnya menerimakan kata wali perempuan itu atau segala wali yang lainnya melainkan bapaknya atau nininya yang harus ia menerimakan kata wali perempuan itu. Demikian katanya: “ku nikahkanlah akan anakku si Fatimah akan anakmu si Abdullah dengan mahar sekian umpamanya”; maka jawab bapaknya atau

nininya oleh laki-laki yang hendak menikah yang belum baligh itu: “ku terimalah nikahnya anakku si Abdullah akan anakmu si Fatimah dengan maharnya yang tersebut itu”⁴

Ijab dan kabul yang diucapkan oleh pihak calon suami isteri itu dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh syara”. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Ijab kabul harus dilakukan oleh calon suami isteri.
- b) Tidak sah hukumnya ijab kabul dilakukan karena terpaksa atau di paksa.
- c) Tidak sah dilakukan oleh orang gila.
- d) Ijab kabul harus dilakukan dalam satu majelis yang sama dan dalam waktu yang sama. Imam Syafi”i mensyaratkan antara ijab dan kabul harus dilakukan denganbersambung, tidak boleh di sela dengan perkataan lain atau dengan terputus-putus.
- e) Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata inkah atau tazwij atau terjemahannya.⁵

Adapun syarat ijab qabul menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu ada lima perkara yaitu Pertama, Jangan mengatakan laki-laki yang dinikahkan itu akan perkataan yang lain antara ijab dan qabul. Kedua, Jangan lama diam itu kemudian dari pada sesudah ijab. Ketiga, Jangan bersalahan antara ijab wali dan qabul laki-laki itu, maka jika bersalahan ia seperti kata walinya;”aku nikahkan akan dikau akan anakku si Aminah dengan mahar sekian”, maka kata laki-laki yang dinikahkan itu “aku terima menikahi anakmu si ‘Aisyah dengan mahar yang tersebut itu”. Niscaya tidaklah sah nikahnya. Keempat, Hendaklah muwafaqah keduanya pada menyatakan bilangan maharnya, maka tidaklah muwafaqah keduanya pada yang demikian itu seperti kata walinya; “aku nikahkan akan engkau akan si Fatimah dengan mahar dua puluh tahal emas”, maka kata laki-laki itu; “aku terima menikahi akan si Fatimah dengan mahar sepuluh tahal emas”. Niscaya tidaklah sah nikahnya. Kelima, Janganlah ada ijab dan

⁴ Syekh Muhammad Arsyad Al- Banjari, *Kitab Nikah*, n.d.

⁵ Asep Koswara, Hasan Bisri, and Ayi Ishak Sholih Muchtar, “Pendapat Syaikh Nizhamuddin Al-Balkhi dalam Kitab Fatawa Al-Hindiyah tentang Ittishal antara Ijab dan Kabul Akad Nikah,” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (November 5, 2020): 131, <https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.479>.

qabul itu dengan ta'liq, seperti kata walinya; “aku nikahkan akan engkau si Khadijah dengan mahar sekian dari pada emas apabila sudah engkau watha' sekali akan dia engkau talaq anakku itu”, maka jawab laki-laki yang dinikahkan itu; “aku terima menikahi dengan mahar tersebut apabila sudah aku watha akan dia sekali tertalaqlah ia satu talaq”. Umpamanya niscaya tidak sah nikahnya.⁶

Demikianlah syarat-syarat yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada karyanya yang mana menurut beliau apabila kelima syarat tersebut sudah terpenuhi maka suatu ijab qabul sudah dapat dinyatakan sah.

B. Qabul Calon Suami Dalam Perkawinan yang Diwakilkan

Ijab dan kabul adalah rukun akad menurut ulama hanafiyah. Orang yang mengadakan akad atau hal-hal lain yang mendukung akad tidak dianggap sebagai rukun, karena keberadaannya sudah pasti. Menurut ulama non-hanafiyah, akad terdiri dari tiga rukun: orang yang melakukan akad ('aqid), sesuatu yang diakadkan (ma'qud 'alaih), dan shighat, atau ijab dan kabul. Ulama sering menggunakan istilah "akad nikah", yang berasal dari dua kata, "akad" dan "nikah." "Akad" sendiri berarti perjanjian atau pernyataan. Namun, perjodohan adalah bentuk perkawinan. Oleh karena itu, akad nikah adalah perjanjian atau persetujuan perkawinan.

Secara bahasa, kata "akad" menggambarkan makna perjanjian dan komitmen untuk bertanggung jawab. Pernikahan menurut istilah adalah kesepakatan yang dimaksudkan untuk mendapat kehalalan antara masing-masing suami isteri dan keharmonisan untuk mendapatkan keturunan dengan cara yang disyariatkan, sedangkan tanggung jawab itu adalah fungsi-fungsi yang dituntut ketika kedua belah pihak menginginkan pernikahan untuk menegakkan hubungan keduanya secara syar'i.⁷

Dalam kitab An- Nikah karya Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berupa tulisan pegon

⁶ “Analisis Akad Nikah Online Tinjauan Atas Konsep Ijab Qabul Dalam Litan An-Nikah Kaya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari,” *Skripsi*, n.d.

⁷ Koswara, Bisri, and Muchtar, “Pendapat Syaikh Nizhamuddin Al-Balkhi dalam Kitab Fatawa Al-Hindiyyah tentang Ittishal antara Ijab dan Kabul Akad Nikah.”

خطيب كفد جوا بروكيل ايت نکاح هندق يع ۲ لاکى دان خطيب کفد اي بروكيل ايت فرمفوان باف جک برمولى
خطيب کات مک . "سکين مهن دغن کفداکو اي بروكيل يع انو سى انق سيانو حکنله نکا کو : ايت خطيب کات مک ايت
نکاحن منريماکن فد کفداکو ايت انو سى بروكيل يع انو سى انق سى نکاحن تريماکن کو" : لاکى سکالى جوا ايت
(۳) "سکين مهن دغن دغندي

“ bermula jika bapa perempuan itu berwakil ia kepada khotib dan laki-laki yang hendak menikah itu berwakil juga kepada khotib itu maka kata khotib itu : “kunikahkanlah si anu anak si anu yang berwakil ia kepadaku dengan mahar sekian” maka kata khatib itu juga sekali lagi “ kuterimakan nikahnya si anu anak si anu yang berwakil si anu itu kepadaku pada menerimakan nikahni dengan dia dengan mahar sekian”⁸

Dalam hukum islam, pernikahan adalah sebuah kontrak yang sah yang harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Salah satu dari rukun tersebut adanya ijab (penyerahan) dan kabul (penerimaan) antara wali dan mempelai perempuan dan mempelai laki-laki atau wakilnya masing-masing. Penjelasan yang terdapat dalam kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang mana telah dilampirkan diatas menggambarkan proses dimana kedua belah pihak diwakilkan oleh seorang khatib yang mana secara tidak langsung pada penjelasan tersebut hukum mewakilkan qabul terhadap pihak mempelai laki-laki diperbolehkan, penggunaan wakil dalam akad nikah ini tentu didasarkan atas beberapa alasan sehingga dapat dibolehkannya qabul diwakilkan.

Dalam suatu akad pernikahan, calon suami dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan mengirimkan wakil atau menulis surat kepada orang lain untuk meminta pelaksanaan akad pernikahan untuknya. Pernyataan Ini tidak dilarang pada awalnya akan tetapi kemudian diizinkan karena situasi yang darurat. Pasal 29 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Yang berhak mengucapkan qobul pernikahan adalah calon mempelai pria secara pribadi", secara jelas menyatakan bahwa calon mempelai pria harus mengucapkan qobul pernikahan sendiri. Selain itu, pasal 29

⁸ Syekh Muhammad Arsyad Al- Banjari, *Kitab Nikah*.

ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Dalam kondisi tertentu, ucapan akad qobul pernikahan dapat diwakilkan kepada orang lain apabila calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis kepada wakilnya bahwa penerimaan akad qobul pernikahan tersebut adalah untuk mempelai pria.⁹ Para ahli fiqh juga berpendapat bahwa setiap akad yang dapat dilakukan oleh seseorang juga dapat diwakilkan kepada orang lain. Dalam hal ini, wali nikah dapat mewakili untuk mengijab nikah dan pengantin laki-laki juga dapat mewakili untuk mengakui nikah.¹⁰

Arti mewakili dalam fiqh dapat disebut al-wakalah yang memiliki makna penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan seperti jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak, dan khususnya perkara perkawinan. Wakalah dilakukan dengan kata-kata yang menunjukkan perwakilan atau dengan sesuatu yang menggantikan, seperti tulisan atau isyarat. Qabul dapat dilakukan oleh pihak lain dalam bentuk ucapan atau perbuatan, seperti ketika seseorang berkata kepada orang lain, "Aku wakalkan kepadamu untuk hal demikian", dan pihak lain diam kemudian melakukan apa yang diwakilkan kepadanya dalam qabul nikah. Setiap muakkil (orang yang diwakilkan) dan wakil (orang yang menerima perwakilan) dan perkara yang diwakilkan harus memenuhi beberapa syarat untuk menjadi perwakilan dalam qabul nikah, diantaranya yaitu: Pertama, syarat orang yang mewakili. Muwakkil harus memiliki hak untuk melakukan apa yang diberikan kepada mereka. Maksudnya, ia memiliki kemampuan untuk melakukan tasharuf untuk dirinya sendiri. Kedua, persyaratan penerima perwakilan. Para wakil harus memiliki ungkapan yang diakui (mu'tabar), yaitu berakal dan mumayyis, sehingga mereka dapat mewakili orang yang layak atau tidak layak. Menurut beberapa fukaha' dari mazhab Syafi'i dan Hambali, syarat seorang wakil adalah memiliki hak untuk melakukan tasharruf untuk dirinya sendiri. Ini karena kaidah yang mengatakan, "siapa yang tidak berhak melakukan tasharruf untuk dirinya sendiri maka tidak sah dia wakalkan pada tasharruf tersebut.". Ketiga, sesuatu yang

⁹ Eko Setiawan, B Baehaqi, and Agus Fatuh, "PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG CALON SUAMI MEWAKILKAN AKAD QOBUL PERNIKAHAN KEPADA ORANG LAIN PADA MASA PANDEMI," *Mamba'ul 'Ulum*, October 5, 2022, 110–21, <https://doi.org/10.54090/mu.63>.

¹⁰ Barzah Latupono, "Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam," *LUTUR Law Journal* 1, no. 1 (November 28, 2020): 1–8, <https://doi.org/10.30598/lutur.v1i1.2836>.

diwakili harus diinformasikan oleh wakil, jika perwakilan khusus, ketidaktahuan tidak menjadi masalah. Dalam bentuk tasharruf yang diizinkan oleh hukum syari'at, tidak boleh menunjukkan ghasab dan merusak harta orang lain, serta melakukan kejahatan dan segala sesuatu yang dilarang.¹¹

KESIMPULAN

Akad, yang berasal dari bahasa Arab (العقد) dan berarti ikatan atau janji, secara umum mengacu pada penyatuan dua ujung tali menjadi satu kesatuan. Dalam kitab nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ijab adalah pernyataan wali perempuan kepada laki-laki yang akan menikah, seperti "kunikahkan akandikau akan si anu dengan mahar sekian," sementara qabul adalah pernyataan penerimaan dari laki-laki tersebut, seperti "hamba terima menikahi si anu dengan mahar sekian."

Dalam hukum Islam, pernikahan adalah kontrak sah yang harus memenuhi rukun dan syarat, termasuk ijab dan kabul antara wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki atau wakilnya. Kitab An-Nikah oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam mengizinkan penggunaan wakil dalam akad nikah, baik untuk ijab maupun kabul, terutama dalam kondisi tertentu dengan kuasa tertulis dari calon mempelai pria. Pendapat ahli fiqh juga mendukung bahwa akad dapat diwakilkan, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam memfasilitasi pernikahan dengan mempertimbangkan situasi praktis.

¹¹ Latupono, 5.

DAFTAR PUSTAKA

- “Analisis Akad Nikah Online Tinjauan Atas Konsep Ijab Qabul Dalam Litan An-Nikah Kaya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.” *Skripsi*, n.d.
- Koswara, Asep, Hasan Bisri, and Ayi Ishak Sholih Muchtar. “Pendapat Syaikh Nizhamuddin Al-Balkhi dalam Kitab Fatawa Al-Hindiyyah tentang Ittishal antara Ijab dan Kabul Akad Nikah.” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (November 5, 2020): 131. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.479>.
- Latupono, Barzah. “Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam.” *LUTUR Law Journal* 1, no. 1 (November 28, 2020): 1–8. <https://doi.org/10.30598/lutur.v1i1.2836>.
- Muhazir. “Aqad Nikah Pespektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam.” 2018 6, no. 2 (Juli).
- Norcahyono, Norcahyono. “KONSTRUKSI AKAD NIKAH (IJAB DAN KABUL) DALAM KITĀB AL-NIKĀH KARYA MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (December 31, 2021): 214. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14208>.
- Setiawan, Eko, B Baehaqi, and Agus Fatuh. “PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG CALON SUAMI MEWAKILKAN AKAD QOBUL PERNIKAHAN KEPADA ORANG LAIN PADA MASA PANDEMI.” *Mamba’ul ’Ulum*, October 5, 2022, 110–21. <https://doi.org/10.54090/mu.63>.
- Syekh Muhammad Arsyad Al- Banjari. *Kitab Nikah*, n.d.